

## **Dinamika Peran Ulama Aceh Barat Dalam Penerapan Syariat Islam**

**Farkhati Waly<sup>1</sup>, Jon Paisal<sup>2</sup>, Jovial Pally Taran<sup>3</sup>, Ramli<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: [walyfarkhati@gmail.com](mailto:walyfarkhati@gmail.com)

### **Abstrak**

Penerapan Syariat Islam di Aceh Barat melibatkan peran ulama yang berfungsi sebagai pengawas dan pemberi pertimbangan dalam kebijakan pemerintahan dan sosial, meskipun tanpa kedudukan eksekutif. Ulama, melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), berperan penting dalam mengarahkan pelaksanaan syariat yang diatur dalam berbagai Qanun. Meskipun ada tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan resistensi masyarakat, perencanaan matang dan sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan penerapan syariat Islam berjalan efektif, terstruktur, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

**Kata kunci: Peran Ulama, Syari'at Islam, Aceh Barat**

### **Pendahuluan**

Ulama memiliki peran sentral dalam membimbing masyarakat, khususnya dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Barat. Sejak masuknya Islam ke Aceh, ulama telah menjadi pilar utama dalam mengawal nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan keagamaan (Efendi, 2024). Keberadaan mereka tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai pemimpin yang berperan dalam menyebarkan ajaran Islam serta menegakkan aturan-aturan Syariat Islam (S. Abbas and S. Rijal, 2007:11).

Penerapan Syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya tertuang dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002. Dalam pelaksanaannya, ulama berpedoman pada prinsip *ijma'* dan *qiyas* untuk memastikan aturan yang diterapkan sesuai dengan kaidah hukum Islam. Mereka menjalankan peran strategis dalam menyampaikan dakwah, memberikan pendidikan agama, serta membimbing masyarakat agar memahami dan mengamalkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari (S. Abbas and S. Rijal, 2007:11).



Bagi masyarakat Aceh, syariat Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari adat dan budaya, membentuk standar dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari (Pradana et al., 2024). Segala aktivitas merujuk pada ajaran Islam, meskipun terkadang dengan pemahaman yang bervariasi. Faktor psikologis ini menjadikan penerapan syariat Islam sangat penting, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena berperan dalam menentukan masa depan daerah tersebut (Hamdi, 2020).

Kebijakan Syariat Islam menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Barat. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berperan sebagai lembaga yang mengoordinasikan penerapan Syariat Islam di Aceh serta menjadi wadah berhimpunnya ulama, baik dari kalangan dayah maupun cendekiawan. Sebagai sebuah organisasi, MPU memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas, dengan peran strategis dalam mendukung implementasi Syariat Islam. Salah satu tugas utamanya adalah memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh Barat dan DPRA dalam merancang Qanun (Perda) Aceh agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Amiruddin, 2003).

Meskipun ulama Aceh Barat tidak memiliki kedudukan eksekutif, peran mereka sangat penting dalam mengawal pelaksanaan Syariat Islam di tengah masyarakat. Sejak Islam pertama kali masuk ke Aceh, yang kemudian menjadi pintu gerbang penyebaran Islam di Nusantara dan Asia Tenggara, ulama telah memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Sebagai mufti sultan, fatwa yang mereka keluarkan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan, di mana keputusan-keputusan yang diambil tidak terlepas dari prinsip-prinsip Syariat Islam (Ismawan & Misbah, 2025).

Namun, dalam penerapannya, terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Pertama, terdapat kendala dalam koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat, termasuk pemerintah daerah dan MPU, yang menghadapi berbagai hambatan komunikasi serta kurangnya sinergi. Kedua, penegakan hukum Syariat masih menghadapi resistensi dari sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menerima

penerapan Syariat Islam secara menyeluruh. Ketiga, keterbatasan sumber daya, baik dari segi SDM maupun finansial, sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program yang mendukung implementasi Syariat Islam.

Syariat Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Dinamika Peran Ulama Aceh Barat dalam Penerapan Syariat Islam, guna memahami lebih jauh peran ulama serta tantangan yang dihadapi dalam upaya menegakkan Syariat Islam di wilayah ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara holistik dan mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dinamika peran ulama dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Barat, termasuk tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan (Wijaya et al., 2025). Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual tetapi juga menganalisis berbagai aspek yang memengaruhi implementasi Syariat Islam dalam masyarakat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ulama dari berbagai lembaga, seperti MPU Aceh Barat, MPTT, serta pimpinan pesantren dan tokoh agama lainnya, termasuk perwakilan masyarakat di Blang Beurandang. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung untuk memahami praktik penerapan Syariat Islam di berbagai lingkungan yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi yang mendukung kajian ini.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara sistematis dengan cara memilah informasi yang relevan,

menyajikannya dalam bentuk naratif yang mudah dipahami, serta menarik kesimpulan yang kredibel berdasarkan temuan yang telah diverifikasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran ulama dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya..

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Sekilas Mengenai Aceh Barat**

Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Jaya di utara, Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Indonesia di selatan, Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya di timur, serta Samudera Indonesia di barat. Secara geografis, Aceh Barat terletak pada 04°06' - 04°47' Lintang Utara dan 95°52' - 96°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 2.927,95 km<sup>2</sup> (Usman, 2024).

Pada masa lalu, wilayah Aceh Barat dikenal memiliki kerajaan besar yang berlokasi di Pasir Karam, sering disebut sebagai Kerajaan Analaboe, Mancopa, atau Daya. Meulaboh, ibu kota Aceh Barat, memiliki pelabuhan besar bernama Labo atau Nalabu, yang ramai disinggahi kapal asing seperti yang dicatat oleh penjelajah William Marsden (Inggris) dan Augustin De Beaulieu (Prancis). Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan emas berkualitas tinggi, menarik minat pedagang internasional (Usman, 2024). Menurut Muhammad Said seperti dikutip oleh Inayatillah (2024), pada tahun 1799, Meulaboh (dan Aceh Barat) menjadi salah satu daerah yang dikunjungi oleh Amerika dan Belanda untuk membeli lada selain Tapaktuan, Singkel, Meukek, Labuhan Haji dan Kuala Batee (Inayatillah, 2024)

Saat ini, Aceh Barat memiliki sekitar 220 ribu penduduk (data 2017-2022) dan terdiri dari 12 kecamatan, 322 gampong, serta 33 kemukiman. Pada era kolonial Belanda, Meulaboh berfungsi sebagai keresidenan atau afdeeling, mencakup wilayah dari Gunung Geurutee hingga Singkil, termasuk Pulau Simeulue (Usman, 2024).

## **B. Implementasi Syari'at Islam di Aceh Barat**

Hukum Syari'at Islam mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga—baik yang berbadan hukum maupun tidak—dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan mencakup aspek komersial maupun non-komersial.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan hasil nyata dari perjuangan panjang rakyat Aceh dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Islam di berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis, dasar hukum pelaksanaan syariat Islam ini berawal dari kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh Barat. Kewenangan tersebut mencakup tiga bidang utama, yaitu agama, pendidikan, dan adat, yang menjadi bagian dari keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan di Indonesia. (Ibrahim, 2013:14).

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mencakup tiga dimensi utama: historis, kultural, dan yuridis. Secara sosiokultural dan historis, syariat Islam selaras dengan kondisi masyarakat Aceh, sementara secara yuridis, legalitasnya semakin kuat pasca-reformasi dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Kedua undang-undang ini memberikan kewenangan khusus bagi daerah dalam menerapkan syariat Islam (Sukri, 2023).

Aceh Barat, sebuah kabupaten di ujung barat Pulau Sumatera, Indonesia, dikenal dengan mayoritas penduduknya yang menganut agama Islam. Keislaman masyarakat di daerah ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga berperan sebagai landasan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari (Efendi et al., 2024). Nilai-nilai Islam tercermin dalam pola interaksi sosial, sistem pendidikan, hingga kebijakan yang diterapkan di tingkat lokal, menjadikannya faktor penting dalam membentuk karakter dan tatanan masyarakat Aceh Barat (Herman, 2024).

Tantangan utama bagi ulama Aceh Barat di negara Pancasila yang pluralistik adalah mewujudkan syariat Islam sebagai rahmat, baik dalam penyebaran nilai damai maupun sebagai rujukan keadilan, yang dapat

diterima oleh semua elemen bangsa melalui legislasi maupun non-legislasi. Inkorporasi syariah dalam hukum negara bertujuan untuk memperkuat dan menyesuaikan hukum dalam sistem modern. Di Aceh, institusionalisasi syariah bukan sekadar formalisasi, tetapi lebih sebagai kebutuhan dalam pelayanan publik, terutama dalam administrasi urusan agama (Safrijal, 2024). Model manajemen syariah ini memerlukan infrastruktur resmi untuk mengatur interaksi dan partisipasi publik, di mana kelembagaan negara hanya dapat berfungsi efektif jika menerapkan aturan yang jelas dan terstruktur (Ibrahim, 2021).

### **C. Kontribusi Ulama Aceh Barat bagi Penerapan Syariat Islam**

Ulama adalah sosok yang bertugas menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada umat, mengajarkan dan mendorong mereka untuk mengamalkannya. Mereka berbicara kepada umat dengan mempertimbangkan akal dan pemahaman mereka, serta membimbing dengan cara yang disukai dan mudah dimengerti. Ulama juga senang berinteraksi dengan masyarakat demi menyampaikan nasihat, menjalin hubungan erat, dan mempererat persatuan hati di antara mereka (Kahmad, 2013).

Di Aceh, Ulama memiliki peran dan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dari masa ke masa. Kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan sosial telah mampu memberikan solusi bagi berbagai persoalan, mulai dari aspek keagamaan hingga isu-isu sosial. Oleh karena itu, masyarakat menempatkan ulama sebagai figur yang mulia (Paisal, J. 2021).

Selain itu, Ulama di Aceh juga memiliki peran penting sejak masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sejarah mencatat bahwa sepanjang 1873–1904, saat perang Aceh melawan Belanda, ulama berdiri di garis depan melawan penjajah. Gerakan ulama pada waktu itu menjadi pendorong utama rakyat Aceh untuk berjuang, bukan hanya karena motif mempertahankan negara, tetapi juga untuk mempertahankan ajaran Islam dari ancaman kolonialisme (Alim, 2024).

Selain itu, ulama juga berperan dalam upaya perdamaian di Aceh, menjaga agar kehidupan masyarakat tetap harmonis dan damai. Peran

ulama terus berlanjut dalam mendidik masyarakat, menyebarkan ajaran Islam, dan membentuk nilai-nilai agama serta budaya yang tak terlepas dari syariat Islam. Mereka berkontribusi dalam membangun akhlak mulia, menciptakan lingkungan damai, dan memberikan panduan bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan perintah agama. Dalam konteks pemerintahan, ulama memiliki posisi penting, dengan diberikannya legitimasi untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang menjadi mitra kerja legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam di Aceh (Ali, 2024).

Pada akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 M, terdapat beberapa ulama yang dikenal dalam pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar dalam menerapkan syariat Islam, tetapi juga menjadi panutan bagi masyarakat Aceh, khususnya di wilayah Aceh Barat (Paisal, J. 2021)

Di Aceh Barat sendiri, peran ulama paling sentral dimainkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama. MPU Aceh Barat terdiri dari ulama dan cendekiawan Muslim. Ulama adalah tokoh panutan dengan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, sementara cendekiawan Muslim adalah ilmuwan yang memiliki keahlian khusus dan menerapkan nilai moral serta ajaran Islam.

Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 , maka dapat dinyatakan fungsi MPU di Aceh Barat diantaranya yaitu memberikan pertimbangan terhadap kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, serta memberikan nasihat dan bimbingan terkait kehidupan masyarakat sesuai ajaran Islam. Berdasarkan Pasal 5, MPU memiliki kewenangan untuk memberikan arahan mengenai perbedaan pendapat dalam bidang keagamaan baik di kalangan umat Islam maupun antar agama. Pasal 6 menyebutkan tugas MPU, yang meliputi memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam merumuskan kebijakan syariat Islam, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan daerah berbasis syariat Islam, melakukan penelitian, pengembangan,

penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian ajaran Islam, serta mengkoordinasikan kegiatan ulama.

Mahdi Kari Usman, Ketua MPU Aceh Barat menyebutkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh terjadi karena tuntutan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi ajaran Islam. Selanjutnya, penerapan tersebut diatur dalam Qanun-Qanun yang mencakup aturan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Para ulama di MPU umumnya membentuk komite untuk menyampaikan pemahaman mengenai penerapan syariat Islam kepada masyarakat, serta melakukan pendekatan aktif melalui dakwah dan syiar, baik secara langsung maupun melalui platform daring (Wawancara 20 Mei 2024).

Sedangkan Muhammad Munawar selaku pengurus Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Aceh Barat menyebut bahwa Syariat Islam telah diterapkan di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni pada masa pemerintahan Raja Iskandar Muda. Penerapan ini berlanjut setelah kemerdekaan, pada masa Orde Baru, Reformasi, hingga sekarang. Acuan utama ulama Aceh Barat dalam melaksanakan syariat Islam adalah *ijma'* dan *qiyas* (Wawancara 29 Mei 2024).

Abi Suaidi, pimpinan Dayah Alhamdulillah menyebut bahwa kedudukan ulama bukan sebagai eksekutif, namun ulama Aceh berperan sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang menjadi panutan utama di Aceh bertanggung jawab untuk memastikan penerapan syariat Islam sesuai dengan nilai-nilai agama, dan harus memperhatikan Qanun Aceh sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu proses penerapan syariat Islam memerlukan perencanaan yang matang terlebih dahulu, agar pelaksanaannya berjalan jelas tanpa ambiguitas. Pendekatan dilakukan melalui majelis pengajian, ceramah, dan taktik syariat dalam penerapan syariat Islam tersebut. (Wawancara 28 Mei 2024).

Abdurrahman Ahmad sebagai salah satu anggota MPU Aceh Barat menyebutkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh terjadi karena tuntutan masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Islam, yang kemudian diatur dalam Qanun-Qanun yang mencakup aturan kehidupan masyarakat



Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebelum proses penerapan, diperlukan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya tidak ambigu. Pendekatan dilakukan melalui majelis pengajian, ceramah, dan taktik syariat dalam penerapan syariat Islam. (Wawancara 28 Mei 2024).

Abiya Mutawalli sebagai pimpinan Pesantren Serambi Mekah menyebutkan bahwa perencanaan penerapan sangat diperlukan agar pelaksanaannya tidak ambigu. Dengan adanya rencana yang jelas, proses penerapan dapat berjalan lancar. Contohnya, dalam praktik syariat Islam, perencanaan yang baik sangat penting untuk memastikan penerapannya sesuai dan tidak dilakukan secara sembarangan. Hal ini juga memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada prinsip dan kaidah yang benar. Dengan perencanaan yang matang, penerapan syariat Islam dapat menciptakan kehidupan yang lebih teratur dan harmoni di masyarakat (Wawancara 28 Mei 2024).

## **Kesimpulan**

Ulama memegang peranan penting dalam masyarakat Aceh, dengan tugas utama menyebarkan ilmu agama, memberikan nasihat, dan membimbing umat agar dapat mengamalkan ajaran Islam secara tepat dan mudah dipahami. Sejak masa perjuangan melawan penjajahan Belanda, ulama telah menjadi tokoh sentral dalam memimpin perlawanan serta mempertahankan ajaran Islam. Selain itu, mereka juga berperan dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan di Aceh, serta mendidik masyarakat dengan nilai-nilai agama yang mendalam. Dalam konteks pemerintahan, ulama di Aceh Barat diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang bertugas memberikan pertimbangan terkait kebijakan pemerintahan, pembangunan, serta kebijakan yang berbasis syariat Islam. MPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Penerapan syariat Islam di Aceh adalah respons terhadap tuntutan masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Islam, yang dituangkan dalam

berbagai Qanun yang mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun ulama tidak berperan sebagai eksekutif, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan syariat Islam melalui dakwah, pengajian, dan ceramah, baik secara langsung maupun daring. Selain itu, perencanaan yang matang menjadi kunci untuk memastikan penerapan syariat Islam berjalan dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Perencanaan yang baik membantu menghindari kesalahan dalam penerapan, menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai agama, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait untuk menciptakan masyarakat yang lebih teratur dan harmonis.

Aceh Barat, terletak di ujung barat Pulau Sumatera, memiliki sejarah panjang, termasuk kerajaan besar di Pasir Karam dan pelabuhan Meulaboh yang menjadi pusat perdagangan internasional. Dengan sekitar 220 ribu penduduk yang tersebar di 12 kecamatan dan 322 gampong, Aceh Barat terus menerapkan syariat Islam sebagai bagian integral dari kehidupan sosialnya. Pelaksanaan syariat Islam ini dimulai dari perjuangan panjang rakyat Aceh dan didasarkan pada kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang agama, pendidikan, dan adat. Secara historis, kultural, dan yuridis, penerapan syariat Islam semakin diperkuat dengan adanya undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan hukum. Meskipun menghadapi tantangan di negara yang pluralistik, penerapan syariat Islam bertujuan untuk memperkuat keadilan dan kedamaian di masyarakat Aceh Barat dan memerlukan infrastruktur resmi agar dapat berjalan efektif dalam sistem pemerintahan yang ada.

Ulama Aceh Barat memainkan peran utama dalam penerapan syariat Islam, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari adat dan budaya masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Islam, menegakkan aturan syariat, serta memberikan bimbingan kepada masyarakat agar dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak memiliki kedudukan eksekutif, ulama memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam, berpedoman pada prinsip *ijma'* dan *qiyas*, serta memberikan pertimbangan dalam

pembuatan Qanun Aceh. Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga yang mengoordinasikan penerapan syariat Islam sangat vital. Namun, terdapat tantangan dalam koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang masih menghadapi resistensi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika peran ulama dalam menghadapi tantangan tersebut serta pentingnya penerapan syariat Islam di Aceh Barat.

Sebagai rekomendasi, penting untuk terus memperkuat sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam penerapan syariat Islam di Aceh Barat. Pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Selain itu, ulama perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas dakwah mereka, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami keragaman pemahaman masyarakat. Koordinasi antar lembaga juga perlu diperkuat agar tidak ada tumpang tindih dalam kebijakan atau pelaksanaan program, serta untuk mengurangi resistensi dari sebagian masyarakat terhadap penerapan syariat Islam. Dengan upaya bersama ini, diharapkan penerapan syariat Islam di Aceh Barat dapat berjalan dengan lebih efektif, menghasilkan kehidupan yang harmonis, dan menjadi teladan bagi daerah lain dalam penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, M. R. H. (2024). *TU SOP: Mediator Kultural, Otoritas Syariat, Perbaikan Politik dan Peradaban Sosial Islam*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Alim, S. (2024). *Ulama dan Kolonialisme Belanda: Respons Syekh Nawawi Banten dan Sayid Usman*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(2), 41. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21513>
- Efendi, S., Julimas, A. L., & Yanto, J. (2024). Peran Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Penguatan Syariat Islam di Kalangan Mahasiswa STAIN Meulaboh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 61–71. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.28>

- Hamdi, S. (2020). Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Wilayah Barat-Selatan Aceh. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 115-137. DOI : <https://doi.org//10.22373/jar.v5i1.7578>
- Herman, H., Efendi, S., Ramli, Sukri, Zuhendra, D., SH, H., Risardi, M., Haikal, M., Jumaidir, D., & Abidin, B. (2024). Penguatan Nilai-nilai Syari'at Islam dan Moderasi Beragama Bagi Kader Al Jam'iyatul Washliyah dan Mahasiswa di Aceh Barat. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 59-68. <https://doi.org/10.71153/zona.v1i1.47>
- Inayatillah, I., Rahmawati, P., Suryadi, S., Ramli, R., Al Fairusy, M., Taran, J. P., & Kurniawan, A. (2024). The Strategic Role of Islamic Kingdoms in Aceh in the 18th and 19th Centuries: The Case of Trade in Kuala Batee and Trumon. *Journal of Al-Tamaddun*, 19(1), 311-334. doi:10.22452/JAT.vol19no1.22
- Ismawan, D., & Misbah, T. L. (2025). Tradisi Tulak Bala Bagi MUDAB: Perspektif, Argumen Teologis, Upaya dan Implikasinya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.160>
- Nurdin, A. (2012). Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Diaceh. *Al-Qalam*, 18(1), 54-65. DOI: <https://doi.org/10.31969/alq.v18i1.244>
- Paisal, J. (2021). Peran Ulama dalam Masyarakat Aceh dari Masa Kemasa. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 89-104. DOI: <https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.513>
- Pradana, A. P., Akbar, D., Ananda, F., Husaini, H., Akbar, M., Noviana, V., Yumna, Z., & Syahputra, Z. A. (2024). Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 64-77. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.100>
- Safrijal, S. (2024). Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 224-246. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.104>
- Sukri, Muflihatul Fauza, Ramli, Muhammad Iqbal, Asnidar, Nelva Sofia, Emarlina, & Satra Ika Dinata. (2023). Pemetaan Potensi Desa di Gampong Pasie Mesjid Menuju Gampong Syari'at. *MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 10-20. <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v2i1.1751>

- Turmudi, M. (2017). Produksi dalam perspektif ekonomi Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 37-56. DOI: 10.30595/islamadina.v0i0.1528
- Usman, B. (2024) *Syariat Islam di Aceh: Perspektif Sejarah dan Siyasah*, Pena, Banda Aceh.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.